

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Waluyo dalam buku *“Perpajakan Indonesia”* (2013:2) Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Definisi Pajak berdasarkan Undang-Undang KUP No.6 Tahun 1983 yang terakhir telah diubah sebagaimana mestinya dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Pohan dalam buku *“Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus”* (2017:1) Pajak merupakan salah satu sumber dana terpenting bagi kesinambungan gerak roda pembangunan nasional yang antara lain terwujud dengan tersedianya sarana-sarana pelayanan umum yang telah kita nikmati bersama.

Menurut Supramono dan Damayanti dalam buku “*Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*” (2015:8) Pemungutan pajak di Indonesia saat ini sebagian besar menggunakan sistem *self assessment*, yaitu suatu sistem pemungutan di mana Wajib Pajak boleh menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetor. Dalam sistem ini Wajib Pajak bersifat aktif sedangkan fiskus hanya mengawasi. Oleh karena itu Wajib Pajak harus mengetahui kapan mulainya suatu kewajiban pajak dan kapan berakhirnya kewajiban-kewajiban yang menyertainya. Asumsi yang mendasari pelaksanaan dari sistem ini adalah wajib pajak dianggap mampu untuk menghitung sendiri pajaknya, mampu memahami Undang-Undang perpajakan yang berlaku, memiliki kejujuran yang tinggi serta menyadari arti penting dari pembayar pajak. Dengan demikian kunci kesuksesan dari sistem *self assessment* bergantung kepada kepatuhan dari Wajib Pajak. Dalam sistem *self assessment*, tanggung jawab wajib pajak lebih besar daripada petugas pajak. Menurut Pohan dalam buku “*Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*” (2017:1) Sistem *self assessment* ini diakui memang bermanfaat untuk melakukan proses pencerdasan dan kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, informasi yang cukup tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak harus dapat tersosialisasikan dengan baik ke segenap lapisan masyarakat khususnya dunia usaha.

Menurut Pohan dalam buku “*Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*” (2017:1) Dengan diadopsinya sistem *self assessment* dalam sistem perpajakan di Indonesia maka pengetahuan perpajakan tentang hak dan kewajiban perpajakan yang memadai merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara

baik dan benar. Sistem *self assessment* ini diakui memang bermanfaat untuk melakukan proses pencerdasan dan kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan situs resmi pajak (www.pajak.go.id) *e-Filing* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *realtime* melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider*. Menurut Pohan dalam buku "*Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*" (2017:89) dengan e-Filing, kegiatan mengisi dan mengirim SPT tahunan dapat dilakukan dengan mudah dan efisien karena telah tersedia formulir elektronik di layanan pajak online yang siap memandu para pengguna layanan. Selain itu, layanan pajak online dapat diakses kapan pun dan dimanapun, sehingga penyampaian SPT melalui e-filing dapat dilakukan setiap saat selama 24 jam. Berdasarkan penelitian Wulandari (2016) Sistem ini sangat bermanfaat untuk wajib pajak yang tidak melaporkan SPT nya dengan alasan sibuk. Selain itu dengan adanya e-Filing dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan dari penggunaan kertas. Namun faktanya masih banyak Wajib Pajak yang belum mengerti sepenuhnya cara melaporkan SPT nya secara elektronik, padahal banyak manfaat yang didapatkan apabila menggunakan e-filing ini.

Kepatuhan perpajakan menurut Safri Nurmantu dalam bukunya yang berjudul "*Pengantar Perpajakan*" (2005:148), dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Pohan dalam buku "*Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*" (2017:153) Kepatuhan identik dengan kedisiplinan. Kedisiplinan timbul karena kekhawatiran

menerima sanksi hukuman apabila tidak melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang ada, jadi ada dorongan dari luar dirinya. Berbeda dengan kesadaran di mana motivasi yang kuat untuk melakukan suatu tindakan, justru dari pribadinya sendiri. Dengan demikian, Wajib Pajak yang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan berarti Wajib Pajak tersebut disiplin memenuhi aturan perpajakan yang telah ditetapkan.

Di tahun 2015, Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 Wajib Pajak. Jumlah Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh hanya 18.159.840. Jumlah Wajib Pajak Wajib SPT tersebut terdiri atas 1.184.816 WP Badan, 2.054.732 WP OP Non Karyawan, dan 14.920.292 WP OP Karyawan. Dari jumlah tersebut hanya 10.945.567 Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan atau 60,27% dari jumlah total Wajib Pajak Wajib SPT. Jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT tersebut terdiri atas 676.405 WP Badan, 837.228 WP OP Non Karyawan, dan 9.431.934 WP OP Karyawan. Artinya, tingkat atau rasio kepatuhan WP Badan baru mencapai 57,09%, WP OP Non-Karyawan 40,75%, dan WP Karyawan 53,22%. (pajak.go.id 2017)

Jumlah wajib pajak terdaftar saat ini di tahun 2017 mencapai 36.031.972 dengan 16.599.632 di antaranya wajib menyampaikan SPT. Dari jumlah tersebut, yang telah menyampaikan SPT tahun pajak 2016 hingga 14 April 2017 adalah 9.789.398 atau 58,97 persen (Tempo.com 2017). Fenomena tersebut merupakan fakta bahwa masih kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dalam menyampaikan SPT

Motivasi penelitian ini karena unsur pajak berperan penting sebagai anggaran pemasukan Negara dan untuk menguji apakah penerapan *e-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak orang pribadi dengan objek penelitian yang berbeda yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara. Studi ini penting dilakukan karena masih kurangnya kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya melaporkan SPT.

Batasan masalah penelitian ini dibuat agar penulisan tidak menyimpang dari tujuan yang telah direncanakan, sehingga akan membantu pembaca mendapat informasi yang diperlukan. Peneliti hanya melakukan penelitian kepada objek Wajib Pajak Orang Pribadi. Variabel yang diteliti yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Bojonagara.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan sistem *e-Filing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara?

2. Seberapa besar pengaruh penerapan sistem *e-Filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem *e-Filing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan sistem *e-Filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan para wajib pajak untuk mengetahui penerapan sistem *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dan menjadi sumber informasi bagi pihak yang memiliki topik sejenis untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Praktisi Bisnis

Penelitian ini diharapkan memperluas wawasan pembaca mengenai penerapan sistem *e-Filing* dan pelaksanaannya terhadap wajib pajak dan proses pelaporan pajak menggunakan sistem *e-Filing*.

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber evaluasi bagi pihak-pihak yang terkait yaitu para fiskus pajak di Direktorat Jenderal Pajak mengenai penerapan sistem *e-Filing* untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan dalam meningkatkan kualitas sistem *e-Filing*.

